BAB V

PENUTUP

C. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah penulis paparkan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktek pembiayaan murabahah di Bank Syari'ah Mandiri Cabang Kendal tidak hanya digunakan untuk pembelian barang dengan tujuan konsumtif. Akan tetapi, pembiayaan murabahah juga dipergunakan untuk pembelian barang dengan tujuan modal kerja (modal usaha) dan investasi. Selain itu, *akad ijarah* (sewa-menyewa) juga dimasukkan dalam pembiayaan murabahah. Kemudian, dalam proses pembuatan akad dalam pembiayaan murabahah, pihak bank juga menggunakan *akad wakalah* dan *akad murabahah* secara bersamaan.
2. Praktek pembiayaan murabahah di Bank Syari'ah Mandiri Cabang Kendal menggunakan tingkat suku bunga digunakan sebagai salah satu faktor penentu dalam menentukan keuntungan (*margin*) yang diminta oleh pihak bank. Selain itu, pihak bank dalam menentukan keuntungan (*margin*) juga menggunakan faktor besar

kecilnya pembiayaan. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan murabahah di Bank Syari'ah Mandiri Cabang Kendal belum sepenuhnya sesuai dengan syari'at Islam (*fiqh muamalah*).

D. Saran – saran

Setelah penulis melakukan penelitian di Bank Syari'ah Madiri Cabang Kendal, selanjutnya penulis memberikan saran-saran kepada pihak yang terkait. Baik itu untuk Bank Syari'ah Madiri Cabang Kendal, juga untuk Fakultas Syari'ah Dan hukum UIN Walisongo Semarang sebagai lembaga pendidikan yang penulis percaya untuk mencari ilmu, maupun untuk masyarakat pada umumnya sebagai pengguna jasa pembiayaan.

1. Bank Syari'ah Madiri Cabang Kendal sebagai Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) yang bergerak pada jasa penghimpunan dana (*funding*) maupun penyaluran dana (*landing*), alangkah lebih baik apabila meningkatnya kinerjanya melalui peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM). Hal ini diperlukan agar Bank Syari'ah Madiri Cabang Kendal tetap dapat bersaing dengan lembaga keungan lainnya terutama Lembaga Keuangan Konvensional yang juga bergerak pada bidang jasa simpan-pinjam.
2. Penentuan besar-kecilnya keuntungan (*margin*) pembiayaan murabahah hendaknya ditentukan

berdasarkan besar-kecilnya pengeluaran atas barang modal kerja yang riil, bukan berdasarkan pada tingkat suku bunga maupun besar becilnya jumlah pembiayaan.

3. Negosiasi perlu dilaksanakan sebagimana mestinya. Hal ini dimaksudkan agar memberikan keleluasaan kepada nasabah untuk melakukan proses tawar menawar kepada pihak bank dalam penentuan persentase keuntungan (*margin*).
4. Untuk Fakultas Syariah Dan Hukum yang diharapkan dapat mencetak kader yang islami terutama mencetak sarjana muslim yang berkompeten di bidang ilmu syari'ah, sebaiknya lebih terapan dalam membenahi kurikulum yang telah ada
5. Bagi masyarakat luas, khususnya pengguna jasa Lembaga Keuangan Syari'ah, sebaiknya dapat memahami dan memberikan perhatian yang lebih serius agar Lembaga Keuangan Syrai'ah (LKS) tetap hidup, berkembang lebih baik serta dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

E. Penutup

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT atas segala nikmat dan rahmat serta hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis sangat menyadari bahwa kesempurnaan hanya milik Allah dan

kekurangan hanya milik penulis. Oleh karena itu, saran dan kritik dari para pembaca yang bersifat membangun untuk memperbaiki skripsi ini sangatlah penulis harapkan. Penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca sekalian, *Amin.*